



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA

Jl. Diponegoro No. 02 Telp/Fax (0475) 321 258 Sorowako 92984

KEPUTUSAN CAMAT NUHA

NOMOR : 14 / III /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO TERPADU
PENGADUAN/PENCEGAHAN VIRUS CORONA (COVID-19)
KECAMATAN NUHA

CAMAT NUHA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menangani dampak penurulan Virus Corona (Covid-19) dalam Wilayah Kecamatan Nuha, perlu membentuk Posko Terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Nuha tentang Pembentukan Posko Terpadu Pengaduan/Pencegahan Virus Corona (Covid-19) Kecamatan Nuha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Wrusd/Sease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Kalaena Dan Kecamatan Nuha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 6);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 56);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN POSKO TERPADU PENGADUAN/PENCEGAHAN VIRUS CORONA (COVID-19) KECAMATAN NUHA.
- KESATU** : Membentuk Posko Terpadu Pengaduan/Pencegahan Virus Corona (Covid-19) Kecamatan Nuha yang berkedudukan di Puskesmas Nuha dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA** : Posko Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorowako
pada tanggal 26 Maret 2020

CAMAT NUHA,



ASWAN AZIS, S.Pi.M.Si

Pangkat : Penata TK.I/III d

NIP : 19760316 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA

Jalan Diponegoro No.02 Sorowako 92984 Sulawesi Selatan

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 141 /SPT-NH/ly 2020

Dasar : Surat Edaran Bupati Luwu Timur : No 440/0079/BUP tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Negeri Sipil Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

MEMERINTAHKAN :

Nama ASN Kantor Camat Nuha, sebagaimana terlampir:

Untuk :

1. Melaksanakan Tugas Kedinasan dengan tetap bekerja di kantor/di rumah (Work From Home).
2. Dalam keadaan mendesak ASN yang melaksanakan tugas dari rumah/tempat tinggal dapat dipanggil kembali ke kantor dan selama melaksanakan tugas dari rumah/tempat tinggal wajib mengaktifkan semua alat komunikasi.

Ditetapkan di Sorowako
pada tanggal 24 Maret 2020

CAMAT NUHA,

ASWAN AZIS, S.Pi.,M.Si

Pangkat : Penata TK.I/III d

NIP : 19760316 200803 1 001

**DAFTAR NAMA ASN KANTOR CAMAT NUHA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

KELOMPOK I

1. RACHMAWATI, S.KOM
2. SYANTI SYAM A .MD
3. EMMY ALLORERUNG A.MD
4. LINA BATE BANDERA
5. HUSRIA
6. VIBYA LESTARI ANTHON

KELOMPOK II

1. FATIMAH S.E
2. SRIWATI MIRI S.E
3. JUSNIAH
4. EKAWATI
5. HARTINI
6. RASMIATI

KELOMPOK III

1. IRA PUSPA S.E
2. RANY SYAM S.E
3. HUSNI A.NASIR S.SOS
4. SERI WAHYUNI NINGSIH A.MD
5. SERLINCES TOSANI

NO	HARI	KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III
1	SELASA/24 MARET 2020			
2	KAMIS/ 26 MARET 2020			
3	JUMAT/ 27 MARET 2020			
4	SENIN/ 30 MARET 2020			
5	SELASA/ 31 MARET 2020			

KET :

■ : kerja di kantor

▨ : kerja di rumah/ tempat tinggal